

BAB II

TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

A. Pengertian Tindak Pidana

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, adalah baik dalam penegakan hukum dan rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan.

Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal fishing tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.

Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Pottasium chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Sebelum membicarakan tindak pidana di bidang perikanan (Illegal Fishing), ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.

Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 istilah dalam bukunya Moeljatno yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :¹⁾

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat 1 UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht. L.N. 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni, Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955;

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti : perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :²⁾

1. Vos, Menurut beliau tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.
2. Pompe mengatakan tindak pidana adalah : “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”.
3. Van Hattum mengatakan : “suatu tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”.
4. Simons, dalam bukunya Moeljatno mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :

²⁾ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960, hlm 253

- (1) Oleh hukum diancam dengan pidana;
 - (2) Bertentangan dengan hukum;
 - (3) Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
 - (4) Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”;
 6. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah : “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.³⁾

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana

³⁾ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959, hlm 27

penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian).

Isi Pasal 362 KUHPidana :

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”. Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :⁴⁾

1. Barangsiapa. Disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (dader, offender), dalam hal ini adalah manusia,

⁴⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, hlm 159

2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian,
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain),
4. Adanya maksud untuk memilikinya. Disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian.

Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain sebagainya;

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap bathin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.

“Azas kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya.

Menurut D. Schaffmeister dkk :⁵⁾

Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku”.

Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut undang-undang.

“Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan”.

⁵⁾ D. Schaffmeister, N. Keizer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty Yoyakarta 1995, hlm 83

Haruslah difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki.

Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Mengenai hal ini terdapat 2 pandangan, yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materiil.

Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan

undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang.

1. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.

2. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos dalam bukunya bahwa:

“perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.⁶⁾

Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukm materiil ini dalam pengertian bahwa; perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

⁶⁾ E. Utrecht, op-cit, hlm 269

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (*obstruction of justice*) ini, yaitu :⁷⁾

1. Simons; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi.
2. Noyon; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).
3. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911.W.9263, maka arti melawan hukum adalah : tanpa wewenang atau tanpa hak.

Disamping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya :

“bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut”

Ad. e. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya didalam undang-undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti:

⁷⁾ E. Utrecht, op-cit, hlm 285

seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Ada beberapa pendapat menurut Barda Nawawi dan Muladi mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :⁸⁾

1. Soedarto. Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik;
3. Fitzgerald mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence*;
4. Ted Honderich mengatakan : *punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence*.

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHPidana, yaitu :

- 1) Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - (1). Pidana mati
 - (2). Pidana penjara
 - (3). Pidana kurungan
 - (4). Pidana denda
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari :
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim

⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1984

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus diluar KUHPidana disamping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHPidana, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya.

Kendatipun hukuman atau pidana itu suatu penderitaan atau nestapa bagi si pelanggar ketentuan undang-undang (aspek represif) juga pidana tersebut mempunyai aspek preventif, namun tidaklah berarti dengan sanksi pidana kejahatan tersebut dapat dibasmi sampai keakar-akarnya, sebab kejahatan adalah patologi sosial (penyakit masyarakat), dan tidak salah apa yang dikemukakan Plato yaitu : *ibi societas* (dimana ada masyarakat), *ibi crimen* (ada kejahatan) dan disana ada hukum (*ibi ius*)

Stelsel ancaman pidana di dalam KUHPidana menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHPidana antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif (adanya perkataan dan), juga stelsel pidana minimum-maksimum

Untuk ketertiban, kedamaian dalam pergaulan masyarakat perlu ada ketentuan hukum (*ibi ius*).Kejahatan apapun yang terjadi yang merugikan masyarakat, maka hukum haruslah ditegakan dan salah satunya terhadap tindak pidana Illegal Fishing.Dengan stelsel pidana kumulatif, tindak pidana di bidang perikanan jelas sangat merugikan masyarakat, sebab kekayaan alam dalam air tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

B. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (Illegal Fishing)

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Unmdang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan :

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (penal policy).

Sudarto menyatakan :⁹⁾

“Penal policy” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 85 menyebutkan :

‘Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan

⁹⁾ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010, hlm 159

sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94A menyebutkan :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98 menyebutkan :

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif)

Didalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain

a. Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (individu atau korporasi);
2. Sengaja, dolus;
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
6. Merugikan dan/atau membahayakan;
7. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
8. Diancam dengan pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
2. Sengaja;
3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan;
6. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;

7. Ancaman pidana;

b. Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (dolus);
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
4. Mengganggu, merusak
5. Keberlanjutan sumber daya ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Di wilayah pengelolaan perikanan negara RRepublik Indonesia;
8. Ancaman pidana;

c. Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;

4. Melakukan usaha perikanan;
5. Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
6. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
7. Ancaman pidana;

d. Pasal 93 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

e. Pasal 94A menyebutkan :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;

2. Memalsukan;
3. Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu;
4. Ancaman pidana;

Terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing).

Ada baiknya dikemukakan pula Pasal 69 yang menyebutkan :

- (1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah.¹⁰⁾

Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

¹⁰⁾ Fiki Aryanti, Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015, hlm 3

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya.

Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl. O. Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :¹¹⁾

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*defference*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the publik feling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya”.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui.

¹¹⁾ Barda Nawawi Arief, op-cit, hlm 43

2. M. Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :¹²⁾

“bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.

3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan :¹³⁾

“Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (kurieren am sympton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”.

Konsep pembedaan yang berorientasi pada orang (konsep pembedaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan

¹²⁾ Ibid, hlm 44

¹³⁾ Ibid, hlm 44-45

humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan *rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial*, dan sebagainya).

Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul “*Prevention of Crime – It is Society Which Needs “The Treatment” and not The Criminal*”, bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*it is society which needs the “treatment” and not the criminal*).

Kongres-kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang sering dikemukakan antara lain :

- 1) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
- 2) Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok dan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*);
- 3) Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- 4) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan

ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru;

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Namun menurut Barda Nawawi Arief mengingat keterbatasan-

keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah : ¹⁴⁾

- a. Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d. Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional;
- e. Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi;

¹⁴⁾ Barda Nawawi Arief, op-cit, hlm 46-47

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut maka penggunaan “penal” dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif.

Untuk itu pula penanganan kasus illegal fishing harus dilakukan tidak hanya dengan upaya penal juga harus pula disandingkan dengan upaya non penal.

Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dapat ditempuh dengan jalan :¹⁵⁾

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa;

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

a. Jalur penal (hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.

b. Jalur non penal (diluar hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

¹⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 42

Jalur non penal adalah :

1. Pencegahan tanpa pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah, kondisi sosial (social policy) yang langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan, menimbulkan kejahatan.

Jadi dilihat dari politik criminal dalam arti luas maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab timbulnya kejahatan.

- 1) Pada kongres PBB tahun 1980 di Ciracas dalam pertimbangan-pertimbangan resolusinya antara lain disebutkan : ¹⁶⁾

- (1) Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang.
- (2) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- (3) Penyebab utama dari kejahatan di negara berkembang adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, buta huruf diantara golongan besar penduduk.

- 2) Kongres PBB Tahun 1985 di Milan.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan “upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi yang mendasar (*the basic criminal preventive strategies*).

¹⁶⁾ Ibid, hlm 43

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial;
5. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain;
6. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain;
7. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
8. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan;

Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal.

Disinilah keterbatasan jalur “Penal” dan oleh karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*).

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya-upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Dalam kongres PBB tentang *The Prevention of crime and the Treatment of Offender*, mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan tersebut :¹⁷⁾

- a. Tidak direncanakan secara rasional;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi pembangunan masyarakat yang menyeluruh/integral;

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak dapat hanya dengan *penal policy*, juga harus dengan *non penal policy*. Disamping itu pula keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial (*social policy*).

C. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan

Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

¹⁷⁾ Ibid, hlm 47

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan antara lain :

- a. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b. Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e. Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- g. Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h. Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i. Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi-daya ikan kecil;

- j. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l. Pengawasan perikanan;
- m. Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang

Perikanan diatur dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Ada baiknya dikemukakan beberapa pasal ketentuan pidana tersebut antara lain:

Pasal 84 ayat (1) berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara , dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Ayat (2) nya berisi :

“nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 85 nya berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 86 ayat (1) berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (2) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (3) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (4) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada konsiderannya menyebutkan :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan

hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

Dalam Penjelasan Umumnya disebutkan :

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelstarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat

mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Perubahan terhadap ketentuan pidananya terletak antara lain pada Pasal 85, sehingga berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 93 isi diubah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

D. Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ketentuan-ketentuan administrasi dan keperdataan, hal mana terlihat antara lain di dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28.

Pasal 26 nya menyebutkan :

- (1)Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2)Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 27 nya menyebutkan :

- (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Pasal 28 nya menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan ini termasuk didalam bidang hukum administrasi, sedangkan di bidang hukum keperdataannya antara lain terlihat adanya penjatuhan pidana denda, antara lain terlihat dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyebutkan :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara , dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 84 ayat (2) nya menyebutkan :

“nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Untuk membuktikan adanya dugaan melakukan tindak pidana illegal fishing, maka dilakukan penyidikan oleh aparat hukum yang berwenang untuk menyidik, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut.

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik ini menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana adalah :¹⁸⁾

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

¹⁸⁾ Ibid, hal 78

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Sementara menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan :

“Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”¹⁹⁾

Didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan :

“penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan :

“penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.”

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), “maka Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan Dengan penyidikantindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landasan Kontinen”

¹⁹⁾ | Made Pashek Diantha, Op-Cit, hlm 119

Pasal 72 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan :

“Penyidikan dalam perkara tidak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 73 nya menyebutkan :

(1)penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

(2)penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.”

(3)Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.

(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;

- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab;

(5) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

(6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian aparat penyidik dalam tindak pidana illegal fishing ini terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
2. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana illegal fishing dilakukan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 1 butir b yang menyebutkan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 75 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan :

“Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk. Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
- c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kapal Motor Seroja ;

1 (satu) unit GPS Onwa KP-628 MK2 ;

1 (unit) kompas ;

1 (satu) unit alat komunikasi radio merek Super Star 2400 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

B. Hasil Wawancara

Pada hari Rabu 14 September 2016 penulis telah melakukan proses wawancara dengan staff Kementrian Kelautan dan Perikanan yakni Bapak Suseno sebagai staff ahli bidang kemasyarakatan, yang berisi sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban warga Negara asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing?

Jawab : para pelaku ditindak sesuai dengan pasal 93 Undang Undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Mengapa terjadi tindak pidana illegal fishing oleh warga Negara asing?

Jawab : karena adanya kolusi dari pihak yang berwenang di perairan dengan warga Negara asing sehingga para pelaku dengan mudahnya melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia.

3. Apakah warga Negara asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing memberikan ganti rugi ?

Jawab: sesuai dengan Undang Undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan para pelaku harus mengganti rugi minimal Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maximal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

4. Bagaimana koordinasi antara penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing?

Jawab : koordinasi para aparat penegak hukum di bidang tindak pidana illegal fishing belum begitu maksimal dan berkesinambungan karena adanya ego sektoral dari masing masing aparat penegak hukum.

5. Apakah semenjak Undang Undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan berlaku jumlah terjadinya illegal fishing semakin marak atau tidak?

Jawab : dengan adanya Undang Undang tersebut sedikitnya dapat meminimalisir terjadinya illegal fishing apalagi dengan menteri yang baru yaitu ibu Susi yang tegas dengan tidak segan untuk membom kapal kapal asing yang melakukan illegal fishing sehingga warga Negara asing mungkin meraungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana illegal fishing.